



PUTUSAN

Nomor 127/Pid.Sus/2017/PN Bkn.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkinang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **KARDI JOSUA MANALU Als KARDI.**
Tempat lahir : Pekanbaru.
Umur / Tgl. Lahir : 20 Tahun / 06 Januari 1997.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Jl. Makmur Desa Baru Kec. Siak Hulu Kab. Kampar.
A g a m a : Islam.
Pekerjaan : Tidak Bekerja.

Terdakwa ditangkap pada tanggal 16 Januari 2017;

Terdakwa telah ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 17 Januari 2017 sampai dengan tanggal 05 Februari 2017;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 06 Februari 2017 sampai dengan tanggal 12 Maret 2017;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 13 Maret 2017 sampai dengan tanggal 29 Maret 2017;
4. Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang sejak tanggal 30 Maret 2017 sampai dengan tanggal 28 April 2017;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang sejak tanggal 14 April 2017 sampai dengan tanggal 12 Juni 2017;

Halaman 1 dari 36 Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2017/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum **TATIN SUPRIHATINI, SH** Advokat/
Pengacara pada LBH Forum Masyarakat Madani Indonesia yang berkantor di Jl.
A. RAHMAN SALEH NO. 56 BANGKINANG berdasarkan Penetapan
Penunjukan Nomor 127/Pid.Sus/2017/PN.Bkn tanggal 30 Maret 2017;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 127/
Pen.Pid/2017/ PN.Bkn tanggal 30 Maret 2017 tentang penunjukan
Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 127/Pen.Pid/2017/PN.Bkn
tanggal 30 Maret 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta
memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh
Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **KARDI JOSUA MANALU Als KARDI**, telah
terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana *melakukan
tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan
persetubuhan dengannya atau dengan orang lain*, sebagaimana diatur
dalam Pasa! 81 ayat (1) Undang-Undang R1 Nomor 35 tahun 2014
tentang Pembahasan Atas Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2002
tentang Perlindungan Anak, sesuai dakwaan Alternatif kami ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **KARDI JOSUA MANALU Als
KARDI**, dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun 6 (enam) bulan
dan denda Rp. 800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga)
bulan penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan
sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan agar barang bukti berupa :

- 1 (satu) helai baju kaos lengan panjang warna hitam
- 1 (satu) helai baju kaos tengtop warna hitam
- 1 (Satu) helai celana jeans paniang warna hitam
- 1 (satu)helai BH warna abu-abu
- 1 (satu) helai celana dalam warna coklat cream

Dikembalikan kepada yang berhak melalui saksi SERVI ANTINA HUTAHAEAN Als VIA

4. Menetapkan supaya Terdakwa **KARDI JOSUA MANALU Als KARDI**, dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan secara lisan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringan hukuman atas diri Terdakwa dengan alasan sebagai berikut :

- Terdakwa mengakui dan menyesali serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa masih muda dan masih punya masa depan;
- Terdakwa tidak pernah dihukum;
- Terdakwa berlaku sopan di persidangan;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

KESATU :

Bahwa ia Terdakwa **KARDI JOSUA MANALU Als KARDI**, pada hari Minggu tanggal 15 Januari 2017 sekira pukul 22.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam Bulan Januari 2017 atau setidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2017, bertempat di Kamar Rumah Terdakwa yang berada di Jl.

Halaman 3 dari 36 Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2017/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Makmur Desa Baru Kec. Siak Hulu Kab. Kampar atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bangkinang, Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal pada Hari Sabtu tanggal 14 Januari 2017 sekira jam 20.30 Wib, pada saat Saksi Korban SERVI ANTINA HUTAHAEAN (Yang masih berusia 15 Tahun, berdasarkan Surat Keterangan Tanda Kelahiran Daftra No. 4862/RBS/XII/2001 an SERVI ANTINA yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh TINCE TITIN, AMKEB selaku Bidan di Rumah Bersalin dan Balai Pengobatan DESI MEDIKA) sedang berada di rumah di Jl Sepakat Desa Baru Kec. Siak Hulu, tiba-tiba datang teman saksi korban yang bernama Robi, lalu saksi korban menemui ibu saksi korban yaitu saksi DOMINA SIREGAR dan berkata “ permisi, aku pergi kerumah kawan ya mak” lalu dijawab oleh saksi Domina Siregar “ pergilah, tapi Cuma satu jam” lalu saksi korban menjawab “ iya”, kemudian saksi korban bersama dengan Sdr Robi pergi kerumah teman saksi korban yang bernama Sdri Husna yang berada di Jl. Purwosari akan tetapi bertemu di simpang Jl. Purwosari, lalu sdr Roni pulang kerumahnya sedangkan saksi korban bersama dengan Sdri Husna dan temannya bernama Sdri Dina duduk-duduk di Simpang Jl. Purwosari tersebut. Kemudian sekira jam 21.30 Wib datang pacar Sdri Dina, lalu saksi korban pergi jalan-jalan bersama dengan teman-temannya tersebut di sekitar Pekanbaru, kemudian pada hari Minggu tanggal 15 Januari 2017 sekira jam 01.30 Wib saksi korban dan teman-temannya kembali ke Simpang Purwosari dan saksi korban bersama dengan Sdri Dina dan dua orang temannya yang tidak saksi korban ketahuin namanya duduk-duduk di simpang tersebut hingga jam 04.30 wib. Kemudian saksi korban dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

teman-temannya pergi ke Pondok Pemancingan ikan di Jl. Baja Ujung Desa Pandau Jaya dan duduk-duduk hingga jam 15.30 Wib, kemudian pergi lagi ke Jl. Panca Usaha dan duduk-duduk di Pos Kamling yang berada di Jl. Panca Usaha tersebut, kemudian sekira jam 18.00 Wib datang terdakwa yang merupakan pacar saksi korban, lalu terdakwa mengajak saksi korban untuk pulang namun saksi korban tidak mau karena saksi korban takut kepada orang tuanya. Kemudian terdakwa membawa saksi korban jalan-jalan, lalu terdakwa bertanya “ kenapa kabur dari rumah?” lalu di jawab oleh saksi korban “ takut aku dipukul terus sama bapak, karena berteman sama si Dina”. Kemudian sekira jam 22.00 wib terdakwa membawa saksi korban pulang kerumahnya yang berada di Jl. Makmur Desa Baru Kec. Siak Hulu, lalu membawa saksi korban masuk kedalam kamar terdakwa. Selanjutnya terdakwa membuka kaos lengan panjang yang dipakai oleh terdakwa yang tidak saksi korban ingat warnanya, lalu terdakwa menyuruh saksi korban untuk berbaring di tempat tidur milik terdakwa, lalu terdakwa membuka baju kaos lengan panjang warna hitam milik saksi korban, lalu membuka tengtop warna hitam, lalu membuka BH warna abu-abu, lalu membuka celana jeans panjang warna hitam, lalu membuka celana dalam warna coklat cream yang saksi korban pakai, lalu terdakwa mencium bibir saksi korban sambil meremas payudara saksi korban, kemudian terdakwa menanggalkan celana pendek dan pakaian dalam milik terdakwa, lalu terdakwa memasukkan jari telunjuk sebelah kanannya kedalam kemaluan saksi korban, kemudian terdakwa berusaha memasukan kemaluannya ke dalam kemaluan saksi korban, namun saksi korban berusaha menolak dengan berkata “ jangan” sambil mendorong tubuh terdakwa, akan tetapi terdakwa berkata “ ayolah” kemudian terdakwa berusaha memasukan kemaluannya kedalam kemaluan saksi korban, namun kerana saksi korban berusaha melawan terdakwa memegang

Halaman 5 dari 36 Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2017/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua lengan tangan saksi korban, lalu saksi korban menyilangkan kakinya akan tetapi terdakwa tetap berusaha memasukan kemaluannya kedalam kemaluan saksi korban, sehingga saksi korban menangis, lalu terdakwa berkata “ gak akan abang tinggalkan dek” kemudian saksi korban kembali memakai pakaiannya dan duduk di sudut kamar tersebut. Selanjutnya terdakwa memeluk saksi korban dan meminta maaf sambil berkata “ gak akan abang tinggalkan kau dek” akan tetapi saksi korban terus menangis, selanjutnya terdakwa tidur, dan saksi korban pun ikut disamping terdakwa.

- Bahwa ketika kakak saksi Korban yang bernama saksi ALITA RUSADI HUTAHAEAN diberitahu oleh ibunya yaitu saksi Domina Siregar Mengatakan bahwa saksi korban belum pulang dari sore, kemudian saksi ALITA RUSADI HUTAHAEAN berusaha mencari namun tidak bertemu, selanjutnya saksi ALITA RUSADI HUTAHAEAN mengecek percakapan Chat di Facebook milik saksi Korban dan ternyata saksi Koran ada melakukan komunikasi dengan Sdr Karisma dan terdakwa, mengetahui hal itu saksi ALITA RUSADI HUTAHAEAN langsung mendatangi Sdr Karisma dan bertanya tentang saksi korban dan sdr Karisma mengatakan bahwa saksi korban sudah pulang bersama dengan terdakwa, mendapat informasi tersebut saksi ALITA RUSADI HUTAHAEAN langsung mendatangi rumah terdakwa dan menanyakan keberadaan saksi korban, namun pada saat itu terdakwa mengatakan bahwa saksi korban sudah terdakwa antar pulang kerumahnya, lalu saksi David membawa terdakwa untuk mencari saksi korban, namun ditengah jalan terdakwa akhirnya mengakui bahwa saksi korban sedang berada dirumahnya, lalu saksi David menyuruh terdakwa untuk menjemput saksi korban kerumahnya dan saksi David dan saksi ALITA RUSADI HUTAHAEAN menunggu di jalan Panca Usaha, dan tidak lama terdakwa datang bersama-sama

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan saksi korban, selanjutnya saksi David dan saksi ALITA RUSADI HUTAHAEAN membawa saksi Korban pulang, sesampainya di rumah saksi Domina Siregar langsung menanyakan apa yang sudah dilakukannya bersama dengan terdakwa, namun saksi korban hanya diam dan langsung menangis lalu saksi Domina Siregar bertanya lagi “udah diperkosa kau?” lalu saksi korban menjawab “Iya mak” mengetahui hal tersebut saksi Domina Siregar menyuruh saksi David dan saksi ALITA RUSADI HUTAHAEAN untuk menjemput terdakwa. Kemudian saksi ALITA RUSADI HUTAHAEAN saksi David membawa terdakwa ke Polsek Siak Hulu Guna pengusutan lebih lanjut.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Korban mengalami luka pada bagian kemaluannya dan juga mengeluhkan rasa perih pada saat buang air kecil, sesuai dengan Visum et Repertum No. VER / 49 / I / 2017 / RSB Tanggal 16 Januari 2017 An. SERVI ANTINA HUTAHAEAN, yang dibuat dan ditandatangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh dr. PUTRI YANASARI selaku Dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Bhayangkara Pekanbaru yang telah melakukan pemeriksaan terhadap Saksi Korban SERVI ANTINA HUTAHAEAN, dengan hasil pemeriksaan :

HASIL PEMERIKSAAN :

1. Sekira delapan belas jam sebelum dilakukan pemeriksaan, korban mengaku disetubuhi satu kali dan alat kelamin korban dimasukan jari sebanyak satu kali, oleh orang yang dikenal yaitu pacar Korban yang terjadi pada malam hari di rumah terdakwa, dalam keadaan sadar dan dipaksa.
2. Korban adalah seorang anak perempuan berusia lima belas tahun, dengan keadaan umum baik, sadar penuh, emosi tenang, sikap selama pemeriksaan kooperatif, selama pemeriksaan, berat badan empat puluh lima kilogram, tinggi badan seratus enam puluh lima sentimeter, tekanan darah seratus dua puluh per delapan puluh milimeter air raksa, nadi

Halaman 7 dari 36 Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2017/PN Bkn.



delapan puluh dua kali per menit, frekuensi napas delapan belas kali per satu menit, suhu tiga puluh enam koma lima derajat celsius.

3. Penampilan bersih, rambut rapi, pakaian rapi, tanpa robekan, tanpa kancing terputus.
4. Tanda kelamin sekunder sudah berkembang, dengan gigi VII dan gigi VIII sudah keluar. Riwayat haid : haid pertama kali pada usia Sembilan tahun, hari pertam haid terakhir korban tidak ingat, teratur, lama haid tujuh hari.
5. Pada pemeriksaan fisik tidak terdapat luka-luka.
6. Pemeriksaan alat kelamin dan kandungan :
 - a. Mulut dan alat kelamin (Vulva) :
 - 1) Bibir besar kemaluan : Tidak terdapat luka-luka,
 - 2) Bibir kecil kemaluan : terdapat luka lecet berwarna kemerahan, pada arah jarum jam tiga dan sepuluh dengan ukuran masing-masing nol koma lima sentimeter kali nol koma lima sentimeter dan nol koma lima sentimeter kali nol lima sentimeter.
 - b. Selaput Dara (Hymen) :
 - 1) Terdapat robekan baru sampai dasar pada arah jam dua belas sesuai dengan arah putaran jarum jam.
 - 2) Terdapat robekan baru tidak sampai dasar pada arah jam tiga, empat, enam dan sembilan sesuai dengan arah putaran jarum jam.
 - c. Liang senggama : tidak dilakukan pemeriksaan
 - d. Mulut leher rahim : Tidak dilakukan pemeriksaan.
 - e. Rahim (Corpus uteri) : Tidak dilakukan pemeriksaan.
 - f. Lubang pelepasan : Tidak terdapat luka-luka, lipatan anus tidak menghilang dan kekuatan otot baik.
7. Pemeriksaan penunjang : dilakukan pemeriksaan sel sperma melalui usapan Vagina (malachite green), didapat hasil negative dan dilakukan pemeriksaan urin menggunakan alat test kehamilan merk OneMed dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LOT 01051588, dengan batas kedaluwarsa bulan April tahun 2018 didapat hasil negatif

8. Tidak ada benda bukti yang diserahkan kepada polisi.

9. Pada korban diberikan obat pencegah kehamilan yang diminum langsung dua tablet untuk mencegah kehamilan dan korban dipulangkan

KESIMPULAN :

Telah dilakukan pemeriksaan pada seorang anak perempuan yang berdasarkan Surat Permintaan Visum berusia lima belas tahun. Pada pemeriksaan fisik tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan. Pada pemeriksaan ginekologis, ditemukan luka lecet pada bibir kemaluan kecil robekan baru sampai dasar dan tidak sampai dasar pada selaput dara akibat kekerasan tumpul melewati liang senggama;

Perbuatan Terdakwa tersebut diatas, sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 81 Ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;

Atau

Kedua :

Bahwa ia Terdakwa **KARDI JOSUA MANALU AIS KARDI**, pada hari Minggu tanggal 15 Januari 2017 sekira pukul 22.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam Bulan Januari 2017 atau setidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2017, bertempat di Kamar Rumah Terdakwa yang berada di Jl. Makmur Desa Baru Kec. Siak Hulu Kab. Kampar atau setidaknya pada tempat lain yang termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bangkinang, melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Halaman 9 dari 36 Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2017/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berawal pada Hari Sabtu tanggal 14 Januari 2017 sekira jam 20.30 Wib, pada saat Saksi Korban SERVI ANTINA HUTAHAEAN (Yang masih berusia 15 Tahun, berdasarkan Surat Keterangan Tanda Kelahiran Daftra No. 4862/RBS/XII/2001 an SERVI ANTINA yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh TINCE TITIN, AMKEB selaku Bidan di Rumah Bersalin dan Balai Pengobatan DESI MEDIKA) sedang berada di rumah di Jl Sepakat Desa Baru Kec. Siak Hulu, tiba-tiba datang teman saksi korban yang bernama Robi, lalu saksi korban menemui ibu saksi korban yaitu saksi DOMINA SIREGAR dan berkata “ permisi, aku pergi kerumah kawan ya mak” lalu dijawab oleh saksi Domina Siregar “ pergilah, tapi Cuma satu jam” lalu saksi korban menjawab “ iya”, kemudian saksi korban bersama dengan Sdr Robi pergi kerumah teman saksi korban yang bernama Sdri Husna yang berada di Jl. Purwosari akan tetapi bertemu di simpang Jl. Purwosari, lalu sdr Roni pulang kerumahnya sedangkan saksi korban bersama dengan Sdri Husna dan temannya bernama Sdri Dina duduk-duduk di Simpang Jl. Purwosari tersebut. Kemudian sekira jam 21.30 Wib datang pacar Sdri Dina, lalu saksi korban pergi jalan-jalan bersama dengan teman-temannya tersebut di sekitar Pekanbaru, kemudian pada hari Minggu tanggal 15 Januari 2017 sekira jam 01.30 Wib saksi korban dan teman-temannya kembali ke Simpang Purwosari dan saksi korban bersama dengan Sdri Dina dan dua orang temannya yang tidak saksi korban ketahuin namanya duduk-duduk di simpang tersebut hingga jam 04.30 wib. Kemudian saksi korban dan teman-temannya pergi ke Pondok Pemancingan ikan di Jl. Baja Ujung Desa Pandau Jaya dan duduk-duduk hingga jam 15.30 Wib, kemudian pergi lagi ke Jl. Panca Usaha dan duduk-duduk di Pos Kamling yang berada di Jl. Panca Usaha tersebut, kemudian sekira jam 18.00 Wib datang terdakwa yang merupakan pacar saksi korban, lalu terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajak saksi korban untuk pulang namun saksi korban tidak mau karena saksi korban takut kepada orang tuanya. Kemudian terdakwa membawa saksi korban jalan-jalan, lalu terdakwa bertanya “ kenapa kabur dari rumah?” lalu di jawab oleh saksi korban “ takut aku dipukul terus sama bapak, karena berteman sama si Dina”. Kemudian sekira jam 22.00 wib terdakwa membawa saksi korban pulang kerumahnya yang berada di Jl. Makmur Desa Baru Kec. Siak Hulu, lalu membawa saksi korban masuk kedalam kamar terdakwa. Selanjutnya terdakwa membuka kaos lengan panjang yang dipakai oleh terdakwa yang tidak saksi korban ingat warnanya, lalu terdakwa menyuruh saksi korban untuk berbaring di tempat tidur milik terdakwa, lalu terdakwa membuka baju kaos lengan panjang warna hitam milik saksi korban, lalu membuka tengtop warna hitam, lalu membuka BH warna abu-abu, lalu membuka celana jeans panjang warna hitam, lalu membuka celana dalam warna coklat cream yang saksi korban pakai, lalu terdakwa mencium bibir saksi korban sambil meremas payudara saksi korban, kemudian terdakwa menanggalkan celana pendek dan pakaian dalam milik terdakwa, lalu terdakwa memasukkan jari telunjuk sebelah kanannya kedalam kemaluan saksi korban, kemudian terdakwa berusaha memasukan kemaluannya ke dalam kemaluan saksi korban, namun saksi korban berusaha menolak dengan berkata “ jangan” sambil mendorong tubuh terdakwa, akan tetapi terdakwa berkata “ ayolah” kemudian terdakwa berusaha memasukan kemaluannya kedalam kemaluan saksi korban, namun kerana saksi korban berusaha melawan terdakwa memegang kedua lengan tangan saksi korban, lalu saksi korban menyilangkan kakinya akan tetapi terdakwa tetap berusaha memasukan kemaluannya kedalam kemaluan saksi korban, sehingga saksi korban menangis, lalu terdakwa berkata “ gak akan abang tinggalkan dek” kemudian saksi korban kembali memakai pakaiannya dan duduk di sudut kamar tersebut.

Halaman 11 dari 36 Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2017/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya terdakwa memeluk saksi korban dan meminta maaf sambil berkata “ gak akan abang tinggalkan kau dek” akan tetapi saksi korban terus menangis, selanjutnya terdakwa tidur, dan saksi korban pun ikut disamping terdakwa.

- Bahwa ketika kakak saksi Korban yang bernama saksi ALITA RUSADI HUTAHAEAN diberitahu oleh ibunya yaitu saksi Domina Siregar Mengatakan bahwa saksi korban belum pulang dari sore, kemudian saksi ALITA RUSADI HUTAHAEAN berusaha mencari namun tidak bertemu, selanjutnya saksi ALITA RUSADI HUTAHAEAN mengecek percakapan Chat di Facebook milik saksi Korban dan ternyata saksi Koran ada melakukan komunikasi dengan Sdr Karisma dan terdakwa, mengetahui hal itu saksi ALITA RUSADI HUTAHAEAN langsung mendatangi Sdr Karisma dan bertanya tentang saksi korban dan sdr Karisma mengatakan bahwa saksi korban sudah pulang bersama dengan terdakwa, mendapat informasi tersebut saksi ALITA RUSADI HUTAHAEAN langsung mendatangi rumah terdakwa dan menanyakan keberadaan saksi korban, namun pada saat itu terdakwa mengatakan bahwa saksi korban sudah terdakwa antar pulang kerumahnya, lalu saksi David membawa terdakwa untuk mencari saksi korban, namun ditengah jalan terdakwa akhirnya mengakui bahwa saksi korban sedang berada dirumahnya, lalu saksi David menyuruh terdakwa untuk menjemput saksi korban kerumahnya dan saksi David dan saksi ALITA RUSADI HUTAHAEAN menunggu di jalan Panca Usaha, dan tidak lama terdakwa datang bersama-sama dengan saksi korban, selanjutnya saksi David dan saksi ALITA RUSADI HUTAHAEAN membawa saksi Korban pulang, sesampainya di rumah saksi Domina Siregar langsung menanyakan apa yang sudah dilakukannya bersama dengan terdakwa, namun saksi korban hanya diam dan langsung menangis lalu saksi Domina Siregar bertanya lagi “

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

udah diperkosa kau?" lalu saksi korban menjawab "Iya mak" mengetahui hal tersebut saksi Domina Siregar menyuruh saksi David dan saksi ALITA RUSADI HUTAHAEAN untuk menjemput terdakwa. Kemudian saksi ALITA RUSADI HUTAHAEAN saksi David membawa terdakwa ke Polsek Siak Hulu Guna pengusutan lebih lanjut.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Korban mengalami luka pada bagian kemaluannya dan juga mengeluhkan rasa perih pada saat buang air kecil, sesuai dengan Visum et Repertum No. VER / 49 / I / 2017 / RSB Tanggal 16 Januari 2017 An. SERVI ANTINA HUTAHAEAN, yang dibuat dan ditandatangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh dr. PUTRI YANASARI selaku Dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Bhayangkara Pekanbaru yang telah melakukan pemeriksaan terhadap Saksi Korban SERVI ANTINA HUTAHAEAN, dengan hasil pemeriksaan :

HASIL PEMERIKSAAN :

1. Sekira delapan belas jam sebelum dilakukan pemeriksaan, korban mengaku disetubuhi satu kali dan alat kelamin korban dimasukan jari sebanyak satu kali, oleh orang yang dikenal yaitu pacar Koran yang terjadi pada malam hari di rumah terdakwa, dalam keadaan sadar dan dipaksa.
2. Korban adalah seorang anak perempuan berusia lima belas tahun, dengan keadaan umum baik, sadar penuh, emosi tenang, sikap selama pemeriksaan kooperatif, selama pemeriksaan, berat badan empat puluh lima kilogram, tinggi badan seratus enam puluh lima sentimeter, tekanan darah seratus dua puluh per delapan puluh milimeter air raksa, nadi delapan puluh dua kali per menit, frekuensi napas delapan belas kali per satu menit, suhu tiga puluh enam koma lima derajat celsius.
3. Penampilan bersih, rambut rapi, pakaian rapi, tanpa robekan, tanpa kancing terputus.

Halaman 13 dari 36 Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2017/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Tanda kelamin sekunder sudah berkembang, dengan gigi VII dan gigi VIII sudah keluar. Riwayat haid : haid pertama kali pada usia Sembilan tahun, hari pertam haid terakhir korban tidak ingat, teratur, lama haid tujuh hari.
5. Pada pemeriksaan fisik tidak terdapat luka-luka.
6. Pemeriksaan alat kelamin dan kandungan :
 - a. Mulut dan alat kelamin (Vulva) :
 - 1) Bibir besar kemaluan : Tidak terdapat luka-luka,
 - 2) Bibir kecil kemaluan : terdapat luka lecet berwarna kemerahan, pada arah jarum jam tiga dan sepuluh dengan ukuran masing-masing nol koma lima sentimeter kali nol koma lima sentimeter dan nol koma lima sentimeter kali nol lima sentimeter.
 - b. Selaput Dara (Hymen) :
 - 1) Terdapat robekan baru sampai dasar pada arah jam dua belas sesuai dengan arah putaran jarum jam.
 - 2) Terdapat robekan baru tidak sampai dasar pada arah jam tiga, empat, enam dan sembilan sesuai dengan arah putaran jarum jam.
 - c. Liang senggama : tidak dilakukan pemeriksaan
 - d. Mulut leher rahim : Tidak dilakukan pemeriksaan.
 - e. Rahim (Corpus uteri) : Tidak dilakukan pemeriksaan.
 - f. Lubang pelepasan : Tidak terdapat luka-luka, lipatan anus tidak menghilang dan kekuatan otot baik.
7. Pemeriksaan penunjang : dilakuka pemeriksaan sel sperma melalui usapan Vagina (malachite green), didapat hasil negative dan dilakukan pemeriksaan urin menggunakan alat test kehamilan merk OneMed dengan LOT 01051588, dengan batas kedaluwarsa bulan April tahun 2018 didapat hasil negatif
8. Tidak ada benda bukti yang diserahkan kepada polisi.
9. Pada korban diberikan obat pencegah kehamilan yang diminum langsung dua tablet untuk mencegah kehamilan dan korban dipulangkan



KESIMPULAN :

Telah dilakukan pemeriksaan pada seorang anak perempuan yang berdasarkan Surat Permintaan Visum berusia lima belas tahun. Pada pemeriksaan fisik tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan. Pada pemeriksaan ginekologis, ditemukan luka lecet pada bibir kemaluan kecil robekan baru sampai dasar dan tidak sampai dasar pada selaput dara akibat kekerasan tumpul melewati liang senggama;

Perbuatan Terdakwa tersebut diatas, sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 82 Ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **SERVI ANTINA HUTAHEAN AIS VIA** tidak sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan Saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya.
- Bahwa saksi menjelaskan terjadinya tindak pidana pencabulan pada hari Minggu tanggal 15 Januari 2017 sekira pukul 22.00 Wib bertempat di Kamar Rumah Terdakwa yang berada di Jl. Makmur Desa Baru Kec. SiakHulu Kab. Kampar
- Bahwa saksi menjelaskan cara terdakwa melakukan pencabulan terhadap saksi pertama kali membuka baju kaus lengan panjang wama hitam, lalu membuka kaos tengtop wama hitam, lalu membuka BH, lalu membuka celana leans, lalu membuka celana



dalam saksi lalu meremas payudara saksi kemudian terdakwa memasukan jari tangannya kedalam kemaluan saksi.

- Bahwa dalam hal melakukan perbuatan cabul tersebut terdakwa tidak ada menggunakan kekerasan maupun ancaman kekerasan terhadap saksi.
- Bahwa saksi menjelaskan dalam melakukan pencabulan tersebut terdakwa ada melakukan bujuk rayu terhadap saksi yaitu dengan mengatakan " ayoklah bersetubuh dek, gak akan kutinggalkan kau dek".
- Bahwa saksi menjelaskan pada saat melakukan pencabulan terhadap saksi masih berusia 15 tahun.
- Bahwa pada saat terdakwa masuk atau keluar dari rumah terdakwa tidak ada yang mengetahuinya dan saksi pertama kalinya mengatakan jika terdakwa telah melakukan perbuatan cabul terhadap saksi kepada kakak saksi yaitu saksi Anita.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa lenga sebelahkan saksi terasa sakit dan juga terasa sakit perih pada bagian kemaluan saksi pada saat buang air kecil.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

2. **DOMINA SIREGAR Als MAK RIKA** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan saksi tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa saksi menjelaskan kejadian pencabulan terhadap anak saksi yaitu saksi SERVI ANTINA HUTAHAEAN Als VIA pada hari Minggu tanggal 15 Januari 2017 sekira pukul 22.00 Wib bertempat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Kamar Rumah Terdakwa yang berada di Jl. Makmur Desa Baru
Kec. Siak Hulu Kab. Kampar.

- Bahwa saksi menjelaskan mengetahui kejadian pecabulan terhadap anak saksi yaitu saksi SERVI ANTINA HUTAHAEAN Als VIA pada hari Minggu tanggal 16 Januari 2017 sekira pukul 10.00 Wib pada saat saksi korban berkata kepada saksi dipaksanya aku udah kutunjang, tapi gak bisa kulawan? Kemudian mengetahui hal tersebut saksi lalu menemui suami dengan mengatakan " udah diperkosa anak kita, udah hancur masa depan anak kita".
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara terdakwa melakukan pencabulan tersebut kepada saksi Koran, tetapi menunt keterangan saksi korban terdakwa melakukan perbuatan cabul dengan cara membuka kancing celana dimasukannya kemaluannya, akan tetapi saksi korban menendang terdakwa kemudian saksi tidak mengetahui lagi kerena pada saat itu saksi sudah panic.
- Bahwa saksi menjelaskan apakah ada terdakwa menggunkan kekerasan terhadap saksi korban.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

3. **ALITA RUSADI HUTAHEAN Als ALITA** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan saksi tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa saksi menjelaskan kejadian pecabulan terhadap adik kandung saksi yaitu saksi SERVI ANTINA HUTAHAEAN Als VIA pada hari Minggu tanggal 15 Januari 2017 sekira pukul 22.00 Wib bertempat di Kamar Rumah Terdakwa yang berada di Jl. Makmur Desa Baru Kec. Siak Hulu Kab. Kampar.

Halaman 17 dari 36 Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2017/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menjelaskan tidak mengetahui bagaimana cara terdakwa melakukan pencabulan terhadap saksi korban.
- Bahwa saksi menjelaskan mengetahui kejadian tersebut diberitahu oleh ibunya yaitu saksi Domina Siregar Mengatakan bahwa saksi korban belum pulang dari sore, kemudian saksi bersama-sama dengan saksi DAVID RICARDO PANJAITAN berusaha mencari namun tidak bertemu, selanjutnya saksi mengecek percakapan Chat di Facebook milik saksi Korban dan ternyata saksi Korban ada melakukan komunikasi dengan Sdr Karisma dan terdakwa, mengetahui hal itu saksi bersama-sama dengan saksi DAVID RICARDO PANJAITAN langsung mendatangi Sdr Karisma dan beritanya tentang saksi korban dan sdr Karisma mengatakan bahwa saksi korban sudah pulang bersama dengan terdakwa, mendapat informasi tersebut saksi bersama-sama dengan saksi DAVID RICARDO PANJAITAN langsung mendatangi rumah terdakwa dan menanyakan keberadaan saksi korban, namun pada saat itu terdakwa mengatakan bahwa saksi korban sudah terdakwa antar pulang kerumahnya, lalu saksi David membawa terdakwa untuk mencari saksi korban, namun diengah jalan terdakwa akhirnya mengakui bahwa saksi korban sedang berada dirumahnya, lalu saksi David menyuruh terdakwa untuk menjemput saksi korban kerumahnya dan saksi David dan saksi menunggu di jajan Panca Usaha, dan tidak lama terdakwa datang bersama-sama dengan saksi korban, selanjutnya saksi David dan saksi membawa saksi Korban pulang, sesampainya dirumah saksi Domina Siregar langsung menanyakan apa yang sudah dilakukannya bersama dengan terdakwa, namun saksi korban hanya diam dan langsung menangis lalu saksi Domina Siregar bertanya lagi “ udah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diperkosa kau?" lalu saksi korban menjawab "Iya mak" mengetahui hal tersebut saksi Domina Siregar menyuruh saksi David dan saksi untuk menjemput terdakwa. Kemudian saksi saksi David membawa terdakwa ke Polsek Siak Hulu Guna pengusutan lebih lanjut.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

4. **DAVID RICARDO PANJAITAN Als DAVID** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan saksi tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa saksi menjelaskan kejadian pecabuan terhadap saksi SERVI ANTINA HUTAHAEAN Als VIA pada hari Minggu tanggal 15 Januari 2017 sekira pukul 22.00 Wib bertempat di Kamar Rumah Terdakwa yang berada di Jl. Makmur Desa Baru Kec. Siak Hulu Kab. Kampar.
- Bahwa saksi menjelaskan tidak mengetahui bagaimana cara terdakwa meiakukan pencabulan terhadap saksi korban.
- Bahwa saksi menjeiaskan mengetahui kejadian tersebut diberitahu oleh saksi ALITA RUSADI HUTAHAEAN Mengatakan bahwa saksi korban beium pulang dari sore, kemudian saksi ALITA RUSADI HUTAHAEAN dan saksi berusaha mencari namun tidak bertemu, selanjutnya saksi ALITA RUSADI HUTAHAEAN mengecek percakapan Chat di Facebook milik saksi Korban dan ternyata saksi Korban ada meialukan komunikasi dengan Sdr Karisma dan terdakwa, mengetahui hal itu saksi ALITA RUSADI HUTAHAEAN dan saksi langsung mendatangi Sdr Karisma dan bertanya tentang saksi korban dan sdr Karisma mengatakan bahwa saksi korban sudah pulang bersama dengan terdakwa, mendapat informasi

Halaman 19 dari 36 Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2017/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut saksi ALITA RUSADI HUTAHAEAN langsung mendatangi rumah terdakwa dan menanyakan keberadaan saksi korban, namun pada saat itu terdakwa mengatakan bahwa saksi korban sudah terdakwa antar pulang kerumahnya, lalu saksi membawa terdakwa untuk mencan' saksi korban, namun ditengah jalan terdakwa akhirnya mengakui bahwa saksi korban sedang berada dirumahnya, lalu saksi David menyuruh terdakwa untuk menjemput saksi korban kerumahnya dan saksi dan saksi ALITA RUSADI HUTAHAEAN menunggu di jalan Panca Usaha, dan tidak lama terdakwa datang bersama-sama dengan saksi korban, selanjutnya saksi dan saksi ALITA RUSADI HUTAHAEAN membawa saksi Korban pulang, sesampainya dimmah saksi Domina Siregar langsung menanyakan apa yang sudah diakukannya bersama dengan terdakwa, namun saksi korban hanya diam dan langsung menangis lalu saksi Domina Siregar bertanya lagi "udah diperkosa kau?" lalu saksi korban menjawab "Iya mak" mengetahui hal tersebut saksi Domina Siregar menyuruh saksi dan saksi ALITA RUSADI HUTAHAEAN untuk menjemput terdakwa. Kemudian saksi ALITA RUSADI HUTAHAEAN saksi membawa terdakwa ke Poisek Siak Hulu Guna pengusutan lebih lanjut.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan Terdakwa sebagaimana dimuat didalam BAPnya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menjelaskan melakukan pencabulan terhadap saksi SERVI ANTINA HUTAHAEAN Als VIA pada hari Minggu tanggal 15 Januari 2017 sekira pukul 22.00 Wib bertempat di Kamar Rumah Terdakwa yang berada di Jl. Makmur Desa Baru Kec. Siak Hulu Kab. Kampar.
- Bahwa terdakwa menjelaskan pada hari Minggu tanggal 15 Januari 2017 sekira jam 01.30 Wib saksi korban dan teman-temannya kembali ke Simpang Purwosari dan saksi korban bersama dengan Sdri Dina dan dua orang temannya yang tidak saksi korban ketahuin namanya duduk-duduk di simpang tersebut hingga jam 04.30 wib. Kemudian saksi korban dan teman-temannya pergi ke Pondok Pemancingan ikan di Jl. Baja Ujung Desa Pandau Jaya dan duduk-duduk hingga jam 15.30 Wib, kemudian pergi lagi ke Jl. Panca Usaha dan duduk-duduk di Pos Kamling yang berada di Jl. Panca Usaha tersebut, kemudian sekira jam 18.00 Wib datang terdakwa yang merupakan pacar saksi korban, lalu terdakwa mengaiak saksi korban untuk pulang namun saksi korban tidak mau karena saksi korban takut kepada orang tuanya. Kemudian terdakwa membawa saksi korban jalan-jalan, lalu terdakwa bertanya " kenapa kabur dari rumah?" lalu di jawab oleh saksi korban " takut aku dipukul terus sama bapak, karena berteman sama si Dina". Kemudian sekira jam 22.00 wib terdakwa membawa saksi korban pplang kerumahnya yang berada di Jl. Makmur Desa Baru Kec. Siak Hulu, lalu membawa saksi korban masuk kedalam kamar terdakwa. Selanjutnya terdakwa membuka kaos lengan panjang yang dipakai oieh terdakwa yang tidak saksi korban ingat warnanya, lalu terdakwa menyuruh saksi korban untuk berbaring di tempat tidur milik

Halaman 21 dari 36 Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2017/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa, lalu terdakwa membuka baju kaos lengan panjang wama hitam milik saksi korban, lalu membuka tengtop wama hitam, lalu membuka BH wama abu-abu, lalu membuka celana jeans panjang warna hitam, lalu membuka celana dalam wama coklat cream yang saksi korban pakai, lalu terdakwa mencium bibir saksi korban sambil meremas payudara saksi korban, kemudian terdakwa menanggalkan celana pendek dan pakaian dalam milik terdakwa, lalu terdakwa memasukkan jari telunjuk sebelah kanannya kedalam kemaluan saksi korban, kemudian terdakwa berusaha memasukan kemaluannya ke dalam kemaluan saksi korban, namun saksi korban berusaha menolak dengan berkata “ jangan” sambil mendorong tubuh terdakwa, akan tetapi terdakwa berkata “ ayo lah” kemudian terdakwa berusaha memasukan kemaluannya kedalam kemaluan saksi korban, namun karena saksi korban berusaha melawan terdakwa memegang kedua lengan tangan saksi korban, lalu saksi korban menyilangkan kakinya akan tetapi terdakwa tetap berusaha memasukan kemaluannya kedalam kemaluan saksi korban, sehingga saksi korban menangis, lalu terdakwa berkata “ gak akan abang tinggalkan dek” kemudian saksi korban kembali memakai pakaiannya dan duduk di sudut kamar tersebut. Selanjutnya terdakwa memeluk saksi kofnan dan meminta maaf sambil berkata “ gak akan abang tinggalkan kau dek” akan tetapi saksi korban terus menangis, selanjutnya terdakwa tidur, dan saksi korban pun ikut disamping terdakwa.

- Bahwa pada saat terdakwa melakukan pencabulan tersebut saksi korban masih berumur 16 tahun.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mejelakan penyeban terdakwa melakukan pemuatan tersebut karena saat itu terdakwa khilaf dan terangsang.
- Bahwa terdakwa menjelaskan tidak ada melakukan kekerasan maupun ancaman kekerasan terhadap saksi korban pada saat melakukan perbuaran cabul tersebut.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban kehilangan kehormatannya masa depannya rusak.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) helai baju kaos lengan panjang warna hitam
- 1 (satu) helai baju kaos tengtop warna hitam
- 1 (Satu) helai celana jeans paniang warna hitam
- 1 (satu)helai BH warna abu-abu
- 1 (satu) helai celana dalam warna coklat cream

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa saksi korban Servi Antina Hutahean masih berusia 15 Tahun, berdasarkan Surat Keterangan Tanda Kelahiran Daftra No. 4862/RBS/XII/2001 an SERVI ANTINA yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh TINCE TITIN, AMKEB selaku Bidan di Rumah Bersalin dan Balai Pengobatan DESI MEDIKA;
- Bahwa berawal pada Hari Sabtu tanggal 14 Januari 2017 sekira jam 20.30 Wib, pada saat saksi korban Servi Antina Hutahean sedang berada di rumah di Jl Sepakat Desa Baru Kec. Siak Hulu, tiba-tiba datang teman saksi korban yang bernama Robi, lalu saksi

Halaman 23 dari 36 Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2017/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban menemui ibu saksi korban yaitu saksi DOMINA SIREGAR dan berkata “ permisi, aku pergi kerumah kawan ya mak” lalu dijawab oleh saksi Domina Siregar “ pergilah, tapi cuma satu jam” lalu saksi korban menjawab “ iya”, kemudian saksi korban bersama dengan Sdr Robi pergi kerumah teman saksi korban yang bernama Sdri Husna yang berada di Jl. Purwosari akan tetapi bertemu di simpang Jl. Purwosari, lalu sdr Roni pulang kerumahnya sedangkan saksi korban bersama dengan Sdri Husna dan temannya bernama Sdri Dina duduk-duduk di Simpang Jl. Purwosari tersebut;

- Bahwa kemudian sekira jam 21.30 Wib datang pacar Sdri Dina, lalu saksi korban pergi jalan-jalan bersama dengan teman-temannya tersebut di sekitar Pekanbaru, kemudian pada hari Minggu tanggal 15 Januari 2017 sekira jam 01.30 Wib saksi korban dan teman-temannya kembali ke Simpang Purwosari dan saksi korban bersama dengan Sdri Dina dan dua orang temannya yang tidak saksi korban ketahui namanya duduk-duduk di simpang tersebut hingga jam 04.30 wib. Kemudian saksi korban dan teman-temannya pergi ke Pondok Pemancingan ikan di Jl. Baja Ujung Desa Pandau Jaya dan duduk-duduk hingga jam 15.30 Wib, kemudian pergi lagi ke Jl. Panca Usaha dan duduk-duduk di Pos Kamling yang berada di Jl. Panca Usaha tersebut, kemudian sekira jam 18.00 Wib datang terdakwa yang merupakan pacar saksi korban, lalu terdakwa mengajak saksi korban untuk pulang namun saksi korban tidak mau karena saksi korban takut kepada orang tuanya. Kemudian terdakwa membawa saksi korban jalan-jalan, lalu terdakwa bertanya “ kenapa kabur dari rumah?” lalu di

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jawab oleh saksi korban “takut aku dipukul terus sama bapak, karena berteman sama si Dina”. ;

- Bahwa kemudian sekira jam 22.00 wib terdakwa membawa saksi korban pulang kerumahnya yang berada di Jl. Makmur Desa Baru Kec. Siak Hulu, lalu membawa saksi korban masuk kedalam kamar terdakwa. Selanjutnya terdakwa membuka kaos lengan panjang yang dipakai oleh terdakwa yang tidak saksi korban ingat warnanya, lalu terdakwa menyuruh saksi korban untuk berbaring di tempat tidur milik terdakwa, lalu terdakwa membuka baju kaos lengan panjang warna hitam milik saksi korban, lalu membuka tengtop warna hitam, lalu membuka BH warna abu-abu, lalu membuka celana jeans panjang warna hitam, lalu membuka celana dalam warna coklat cream yang saksi korban pakai, lalu terdakwa mencium bibir saksi korban sambil meremas payudara saksi korban, kemudian terdakwa menanggalkan celana pendek dan pakaian dalam milik terdakwa, lalu terdakwa memasukkan jari telunjuk sebelah kanannya kedalam kemaluan saksi korban, kemudian terdakwa berusaha memasukan kemaluannya ke dalam kemaluan saksi korban, namun saksi korban berusaha menolak dengan berkata “jangan” sambil mendorong tubuh terdakwa, akan tetapi terdakwa berkata “ayolah” kemudian terdakwa berusaha memasukan kemaluannya kedalam kemaluan saksi korban, namun kerana saksi korban berusaha melawan terdakwa memegang kedua lengan tangan saksi korban, lalu saksi korban menyilangkan kakinya akan tetapi terdakwa tetap berusaha memasukan kemaluannya kedalam kemaluan saksi korban, sehingga saksi korban menangis, lalu terdakwa berkata “gak akan abang tinggalkan dek” kemudian saksi korban kembali memakai

Halaman 25 dari 36 Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2017/PN Bkn.



pakaianya dan duduk di sudut kamar tersebut. Selanjutnya terdakwa memeluk saksi korban dan meminta maaf sambil berkata “gak akan abang tinggalkan kau dek” akan tetapi saksi korban terus menangis, selanjutnya terdakwa tidur, dan saksi korban pun ikut disamping terdakwa.

- Bahwa ketika kakak saksi Korban yang bernama saksi ALITA RUSADI HUTAHAEAN diberitahu oleh ibunya yaitu saksi Domina Siregar Mengatakan bahwa saksi korban belum pulang dari sore, kemudian saksi ALITA RUSADI HUTAHAEAN berusaha mencari namun tidak bertemu, selanjutnya saksi ALITA RUSADI HUTAHAEAN mengecek percakapan Chat di Facebook milik saksi Korban dan ternyata saksi Korban ada melakukan komunikasi dengan Sdr Karisma dan terdakwa, mengetahui hal itu saksi ALITA RUSADI HUTAHAEAN langsung mendatangi Sdr Karisma dan bertanya tentang saksi korban dan sdr Karisma mengatakan bahwa saksi korban sudah pulang bersama dengan terdakwa, mendapat informasi tersebut saksi ALITA RUSADI HUTAHAEAN langsung mendatangi rumah terdakwa dan menanyakan keberadaan saksi korban, namun pada saat itu terdakwa mengatakan bahwa saksi korban sudah terdakwa antar pulang kerumahnya, lalu saksi David membawa terdakwa untuk mencari saksi korban, namun ditengah jalan terdakwa akhirnya mengakui bahwa saksi korban sedang berada dirumahnya, lalu saksi David menyuruh terdakwa untuk menjemput saksi korban kerumahnya dan saksi David dan saksi ALITA RUSADI HUTAHAEAN menunggu di jalan Panca Usaha, dan tidak lama terdakwa datang bersama-sama dengan saksi korban, selanjutnya saksi David dan saksi ALITA RUSADI HUTAHAEAN membawa saksi Korban pulang, sesampainya



dirumah saksi Domina Siregar langsung menanyakan apa yang sudah dilakukannya bersama dengan terdakwa, namun saksi korban hanya diam dan langsung menangis lalu saksi Domina Siregar bertanya lagi “ udah diperkosa kau?” lalu saksi korban menjawab “Iya mak” mengetahui hal tersebut saksi Domina Siregar menyuruh saksi David dan saksi ALITA RUSADI HUTAHAEAN untuk menjemput terdakwa. Kemudian saksi ALITA RUSADI HUTAHAEAN saksi David membawa terdakwa ke Polsek Siak Hulu Guna pengusutan lebih lanjut.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Korban mengalami luka pada bagian kemaluannya dan juga mengeluhkan rasa perih pada saat buang air kecil, sesuai dengan Visum et Repertum No. VER / 49 / I / 2017 / RSB Tanggal 16 Januari 2017 An. SERVI ANTINA HUTAHAEAN, yang dibuat dan ditandatangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh dr. PUTRI YANASARI selaku Dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Bhayangkara Pekanbaru yang telah melakukan pemeriksaan terhadap Saksi Korban SERVI ANTINA HUTAHAEAN;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 81 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Halaman 27 dari 36 Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2017/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.2. Unsur Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Ad. 1. Unsur Setiap Orang :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *Setiap Orang* adalah orang sebagai subyek hukum dan orang yang dimaksud disini tidak lain adalah Terdakwa sendiri, hal ini dapat disimpulkan sejak dibacakannya Surat Dakwan Penuntut Umum dalam perkara ini oleh karena seluruh identitas yang tercantum dalam Surat Dakwan itu sesuai dan telah dibenarkan sendiri oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya **KARDI JOSUA MANALU AIS KARDI** sebagai Terdakwa dalam perkara ini dan selama persidangan terbukti bahwa Terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga mampu mempertanggung-jawabkan perbuatannya maka Majelis Hakim berpendapat bahwa *Unsur Setiap Orang* ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan unsur yang kedua, yaitu:

Ad.2 Unsur Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan *Arrest Hooge Raad* 5 Februari 1912 yang dimaksud dengan persetubuhan adalah peraduan antara anggota kemaluan laki-laki dan perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi anggota kemaluan laki-laki harus masuk kedalam anggota perempuan sehingga mengeluarkan air mani;

Menimbang, bahwa yang dimaksud anak dalam pasal ini, berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, yaitu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa saksi korban Servi Antina Hutahean masih berusia 15 Tahun, berdasarkan Surat Keterangan Tanda Kelahiran Daftra No. 4862/RBS/XII/2001 an SERVI ANTINA yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh TINCE TITIN, AMKEB selaku Bidan di Rumah Bersalin dan Balai Pengobatan DESI MEDIKA dan belum pernah menikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan keterangan Terdakwa dipersidangan terungkap bahwa berawal pada Hari Sabtu tanggal 14 Januari 2017 sekira jam 20.30 Wib, pada saat saksi korban Servi Antina Hutahean sedang berada di rumah di Jl Sepakat Desa Baru Kec. Siak Hulu, tiba-tiba datang teman saksi korban yang bernama Robi, lalu saksi korban menemui ibu saksi korban yaitu saksi DOMINA SIREGAR dan berkata “ permisi, aku pergi kerumah kawan ya mak” lalu dijawab oleh saksi Domina Siregar “ pergilah, tapi cuma satu jam” lalu saksi korban menjawab “ iya”, kemudian saksi korban bersama dengan Sdr Robi pergi kerumah teman saksi korban yang bernama Sdri Husna yang berada di Jl. Purwosari akan tetapi bertemu di simpang Jl. Purwosari, lalu sdr Roni pulang kerumahnya sedangkan saksi korban bersama dengan Sdri Husna dan temannya bernama Sdri Dina duduk-duduk di Simpang Jl. Purwosari tersebut;

Menimbang, bahwa kemudian sekira jam 21.30 Wib datang pacar Sdri Dina, lalu saksi korban pergi jalan-jalan bersama dengan teman-temannya tersebut di sekitar Pekanbaru, kemudian pada hari Minggu tanggal 15 Januari 2017 sekira jam 01.30 Wib saksi korban dan teman-temannya kembali ke Simpang Purwosari dan saksi korban bersama dengan Sdri Dina dan dua orang temannya yang tidak saksi korban ketahui namanya duduk-duduk di simpang tersebut hingga jam 04.30 wib. Kemudian saksi korban dan teman-temannya pergi ke Pondok Pemancingan ikan di Jl. Baja Ujung Desa Pandau Jaya dan duduk-duduk hingga jam 15.30 Wib, kemudian pergi lagi ke Jl. Panca Usaha

Halaman 29 dari 36 Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2017/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan duduk-duduk di Pos Kamling yang berada di Jl. Panca Usaha tersebut, kemudian sekira jam 18.00 Wib datang terdakwa yang merupakan pacar saksi korban, lalu terdakwa mengajak saksi korban untuk pulang namun saksi korban tidak mau karena saksi korban takut kepada orang tuanya. Kemudian terdakwa membawa saksi korban jalan-jalan, lalu terdakwa bertanya “ kenapa kabur dari rumah?” lalu di jawab oleh saksi korban “ takut aku dipukul terus sama bapak, karena berteman sama si Dina”. ;

Menimbang, bahwa kemudian sekira jam 22.00 wib terdakwa membawa saksi korban pulang kerumahnya yang berada di Jl. Makmur Desa Baru Kec. Siak Hulu, lalu membawa saksi korban masuk kedalam kamar terdakwa. Selanjutnya terdakwa membuka kaos lengan panjang yang dipakai oleh terdakwa yang tidak saksi korban ingat warnanya, lalu terdakwa menyuruh saksi korban untuk berbaring di tempat tidur milik terdakwa, lalu terdakwa membuka baju kaos lengan panjang warna hitam milik saksi korban, lalu membuka tengtop warna hitam, lalu membuka BH warna abu-abu, lalu membuka celana jeans panjang warna hitam, lalu membuka celana dalam warna coklat cream yang saksi korban pakai, lalu terdakwa mencium bibir saksi korban sambil meremas payudara saksi korban, kemudian terdakwa menanggalkan celana pendek dan pakaian dalam milik terdakwa, lalu terdakwa memasukkan jari telunjuk sebelah kanannya kedalam kemaluan saksi korban, kemudian terdakwa berusaha memasukan kemaluannya ke dalam kemaluan saksi korban, namun saksi korban berusaha menolak dengan berkata “ jangan” sambil mendorong tubuh terdakwa, akan tetapi terdakwa berkata “ ayolah” kemudian terdakwa berusaha memasukan kemaluannya kedalam kemaluan saksi korban, namun kerana saksi korban berusaha melawan terdakwa memegang kedua lengan tangan saksi korban, lalu saksi korban menyilangkan kakinya akan tetapi terdakwa tetap berusaha memasukan kemaluannya kedalam kemaluan saksi korban, sehingga saksi korban menangis, lalu terdakwa berkata “ gak akan abang tinggalkan dek” kemudian saksi korban kembali memakai pakaiannya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan duduk di sudut kamar tersebut. Selanjutnya terdakwa memeluk saksi korban dan meminta maaf sambil berkata “gak akan abang tinggalkan kau dek” akan tetapi saksi korban terus menangis, selanjutnya terdakwa tidur, dan saksi korban pun ikut disamping terdakwa;

Menimbang, bahwa ketika kakak saksi Korban yang bernama saksi ALITA RUSADI HUTAHAEAN diberitahu oleh ibunya yaitu saksi Domina Siregar Mengatakan bahwa saksi korban belum pulang dari sore, kemudian saksi ALITA RUSADI HUTAHAEAN berusaha mencari namun tidak bertemu, selanjutnya saksi ALITA RUSADI HUTAHAEAN mengecek percakapan Chat di Facebook milik saksi Korban dan ternyata saksi Koran ada melakukan komunikasi dengan Sdr Karisma dan terdakwa, mengetahui hal itu saksi ALITA RUSADI HUTAHAEAN langsung mendatangi Sdr Karisma dan bertanya tentang saksi korban dan sdr Karisma mengatakan bahwa saksi korban sudah pulang bersama dengan terdakwa, mendapat informasi tersebut saksi ALITA RUSADI HUTAHAEAN langsung mendatangi rumah terdakwa dan menanyakan keberadaan saksi korban, namun pada saat itu terdakwa mengatakan bahwa saksi korban sudah terdakwa antar pulang kerumahnya, lalu saksi David membawa terdakwa untuk mencari saksi korban, namun ditengah jalan terdakwa akhirnya mengakui bahwa saksi korban sedang berada dirumahnya, lalu saksi David menyuruh terdakwa untuk menjemput saksi korban kerumahnya dan saksi David dan saksi ALITA RUSADI HUTAHAEAN menunggu di jalan Panca Usaha, dan tidak lama terdakwa datang bersama-sama dengan saksi korban, selanjutnya saksi David dan saksi ALITA RUSADI HUTAHAEAN membawa saksi Korban pulang, sesampainya dirumah saksi Domina Siregar langsung menanyakan apa yang sudah dilakukannya bersama dengan terdakwa, namun saksi korban hanya diam dan langsung menangis lalu saksi Domina Siregar bertanya lagi “udah diperkosa kau?” lalu saksi korban menjawab “Iya mak” mengetahui hal tersebut saksi Domina Siregar menyuruh saksi David dan saksi ALITA RUSADI HUTAHAEAN untuk menjemput terdakwa.

Halaman 31 dari 36 Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2017/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian saksi ALITA RUSADI HUTAHAEAN saksi David membawa terdakwa ke Polsek Siak Hulu Guna pengusutan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Korban mengalami luka pada bagian kemaluannya dan juga mengeluhkan rasa perih pada saat buang air kecil, sesuai dengan Visum et Repertum No. VER / 49 / I / 2017 / RSB Tanggal 16 Januari 2017 An. SERVI ANTINA HUTAHAEAN, yang dibuat dan ditandatangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh dr. PUTRI YANASARI selaku Dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Bhayangkara Pekanbaru yang telah melakukan pemeriksaan terhadap Saksi Korban SERVI ANTINA HUTAHAEAN

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas apabila di hubungkan dengan pengertian persetujuan di dalam *Arrest Hooge Raad 5 Februari 1912* di atas, maka Majelis berkeyakinan perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari dakwaan, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, yaitu melanggar Pasal 81 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan membenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) helai baju kaos lengan panjang warna hitam, 1 (satu) helai baju kaos tengtop warna hitam, 1 (Satu) helai celana jeans panjang warna hitam, 1 (satu) helai BH warna abu-abu, 1 (satu) helai celana dalam warna coklat cream, oleh karena pemeriksaan perkara telah selesai, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi korban Servi Antina Hutahean;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah merusak masa depan saksi korban Servi Antina Hutahean;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Halaman 33 dari 36 Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2017/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa mengaku terus terang perbuatannya sehingga mempelancar jalannya persidangan;
- Terdakwa berlaku sopan di persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **KARDI JOSUA MANALU Als KARDI** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Dengan sengaja membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya*" sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kesatu";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun dan denda sebesar Rp.800.000.000.- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) helai baju kaos lengan panjang warna hitam;
 - 1 (satu) helai baju kaos tengtop warna hitam;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) helai celana jeans panjang warna hitam;
- 1 (satu) helai BH warna abu-abu;
- 1 (satu) helai celana dalam warna coklat cream;

dikembalikan kepada yang berhak melalui saksi Servi Antina Hutahean Als

Via;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang, pada hari **SELASA**, tanggal **18 APRIL 2017**, oleh **DECKY CHRISTIAN.S,S.H**, sebagai Hakim Ketua, **AHMAD FADIL,S.H** dan **ANGEL FIRSTIA KRESNA,S.H,M.Kn** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh **HASRUL**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangkinang, serta dihadiri oleh **DENI ALFIANTO,S.H** Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

AHMAD FADIL,S.H.

DECKY CHRISTIAN.S,S.H

ANGEL FIRSTIA KRESNA,S.H,M.Kn

Panitera Pengganti,

HASRUL

Halaman 35 dari 36 Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2017/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)